

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah yang diperoleh dari Penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi penerimaan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak hanya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, akan tetapi dikelola oleh banyak Kementerian Lembaga, Salah satunya lembaga bea cukai.

Kementerian Keuangan mencatat pada tahun 2019 realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.957,2 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, realisasi pendapatan negara tahun 2019 tersebut tumbuh 0,7%. Pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun, PNBP sebesar Rp405 triliun dan hibah sebesar Rp6,8 triliun. Capaian penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 1,7% dari realisasi di tahun 2018 sebagai dampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian nasional. Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp2.310,2 triliun tumbuh 4,4% dari realisasinya di tahun 2018. Belanja ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.498,9 triliun atau tumbuh 3%. (Lidya, 2020)

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan dalam Undang-Undang Perpajakan hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menyajikan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan setiap akhir tahun suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan (UU PPh) memiliki perbedaan dengan laporan keuangan komersial yang diakibatkan adanya perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan biaya menurut perusahaan (sebagai Wajib Pajak) yang menerapkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dengan Dirjen Pajak sesuai Undang-Undang Perpajakan, dimana ada pendapatan atau biaya yang diakui sebagai pendapatan atau biaya perusahaan tetapi tidak diakui oleh Dirjen Pajak. Dari perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

suatu entitas (Wajib Pajak). Dalam hal ini perlu dilakukan Rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal sebagai pembenaran atas tiap item pendapatan dan biaya sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi Fiskal ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak penghasilan yang terutang.

CV Skinsae merupakan perusahaan agen tunggal yang bergerak di bidang usaha perdagangan, membuka apotik, membuka klinik kecantikan, serta usaha-usaha sebagai distributor kosmetik impor berkualitas tinggi dan juga sebagai agen dari segala macam barang dan perwakilan atau keagenan dari perusahaan-perusahaan lain. Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan CV Skinsae wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, karena keterbatasan SDM yang terdapat di CV Skinsae, maka CV Skinsae menunjuk KKP Kusna, Tommy & Tedy untuk menyusun laporan keuangan komersial serta pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan.

KKP Kusna, Tommy & Tedy adalah konsultan keuangan dan pajak yang menangani orang pribadi maupun perusahaan-perusahaan mulai dari skala menengah hingga perusahaan besar yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cirebon, Kalimantan, dan sekitarnya. Kegiatan Konsultan Keuangan & Pajak Kusna, Tedy & Tommy mulai pembukuan laporan keuangan, penentuan omset usaha klien, serta perhitungan, pelaporan, dan penyetoran perpajakan klien.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas dan mendalami lingkup bisnis CV Skinsae dan Rencana Kerja KKP Kusna, Tommy & Tedy, menguraikan proses rekonsiliasi fiskal, menguraikan perhitungan, pembayaran, dan menguraikan pelaporan PPh Badan yang terutang dengan judul **“Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Badan CV Skinsae Tahun 2018 oleh KKP Kusna, Tommy & Tedy”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana lingkup bisnis CV Skinsae dan rencana kerja KKP Kusna, Tommy & Tedy?
2. Bagaimana proses rekonsiliasi fiskal pada CV Skinsae tahun 2018?
3. Bagaimana proses perhitungan PPh Badan yang terutang oleh CV Skinsae tahun 2018?
4. Bagaimana proses pembayaran dan pelaporan PPh Badan yang terutang?

## 1.3 Tujuan

Tujuan merupakan suatu hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan suatu kegiatan. Adapun tujuan penulis dalam laporan tugas akhir ini adalah:

1. Menguraikan lingkup bisnis CV Skinsae dan rencana kerja KKP Kusna, Tommy & Tedy

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



2. Menguraikan proses rekonsiliasi fiskal pada CV Skinsae tahun 2018
3. Menguraikan proses perhitungan PPh Badan yang terutang oleh CV Skinsae tahun 2018
4. Menguraikan proses pembayaran dan pelaporan PPh Badan yang terutang

#### 1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
  1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi pada Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
  2. Guna menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab, profesionalitas serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.
  3. Sebagai media untuk memperoleh wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perhitungan pajak penghasilan badan dan dan bagaimana cara penerapannya untuk kedepannya.

- b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya tugas akhir ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat (wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya lebih tinggi.



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Defenisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.

Defenisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H yang dikutip oleh Resmi (2017:1) menjelaskan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”.

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) yaitu “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas